

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1751, 2018

KEMEN-LHK. Penyusunan, Penilaian dan Pengesahan RPH KPHL dan KPHP. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.98/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN, PENILAIAN, DAN PENGESAHAN RENCANA
PENGELOLAAN HUTAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;

 b. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengeloaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan perubahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan kondisi aktual wilayah dan potensi sumber daya hutan yang sudah tidak sesuai lagi dengan yang tertuang dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP), perlu pengaturan mengenai tata cara perubahan RPHJP;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Penyusunan, Penilaian dan Pengesahan Rencana Pengeloaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4725);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
- 6. Undang-Undang 23 2014 Nomor Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
- 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14);
- 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 62);
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 460);
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 381);
- 16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);

- 17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
- 18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Kerjasama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Mendukung Ketahanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1524);
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1663);
- 20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1242);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN, PENILAIAN, DAN PENGESAHAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

- 2. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- 3. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam.
- 4. Tata Hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumberdaya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.
- Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
- 6. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung selanjutnya disingkat KPHL adalah KPH yang luas wilayah seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan lindung.
- 7. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi selanjutnya disingkat KPHP adalah KPH yang luas wilayah seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan produksi.
- 8. Rencana Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat RPH adalah rencana pada KPH yang memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun waktu jangka panjang dan jangka pendek, disusun berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dengan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari.
- 9. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL atau KPHP yang selanjutnya disingkat RPHJP KPHL atau

- KPHP adalah rencana pengelolaan hutan untuk seluruh wilayah kerja KPHL atau KPHP dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.
- 10. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek KPHL atau KPHP yang selanjutnya disingkat RPHJPd KPHL atau KPHP adalah rencana pengelolaan hutan untuk kegiatan KPHL atau KPHP dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
- 11. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
- 12. Penggunaan Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan.
- 13. Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah upaya memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
- 14. Reklamasi Hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali hutan atau lahan dan vegetasi dalam kawasan hutan yang rusak sebagai akibat penggunaan kawasan hutan agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
- 15. Perlindungan Hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
- 16. Pengamanan Hutan adalah segala kegiatan, upaya dan usaha yang dilaksanakan oleh aparat kehutanan dan

- dukungan instansi dalam rangka mengamankan hutan dan hasil hutan secara terencana, terus-menerus dengan prinsip berdaya guna dan berhasil guna.
- 17. Inventarisasi Hutan adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data untuk mengetahui keadaan dan potensi sumber daya hutan serta lingkungannya secara lengkap.
- 18. Blok adalah bagian wilayah KPH yang dibuat relatif permanen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan.
- 19. Petak adalah bagian dari blok dengan luasan tertentu dan menjadi unit usaha pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan pengelolaan atau silvikultur yang sama.
- 20. Verifikasi adalah suatu bentuk pengujian terhadap dokumen secara administratif dengan membandingkan terhadap pedoman yang berlaku.
- 21. Validasi adalah pencermatan terhadap substansi tertentu berdasarkan ketentuan untuk memastikan bahwa kualitas substansi tersebut memenuhi persyaratan kemanfaatan.
- 22. Penilaian adalah proses mengukur kesesuaian isi RPHJP atau RPHJPd berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan melalui proses verifikasi dan validasi.
- 23. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- 24. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang pengendalian daerah aliran sungai dan hutan lindung atau di bidang pengelolaan hutan produksi lestari.
- 25. Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang selanjutnya disebut Direktur KPHL adalah Direktur yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang KPHL.
- 26. Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disebut Direktur KPHP adalah Direktur yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang KPHP.

- 27. Kepala Dinas Provinsi adalah kepala dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah provinsi.
- 28. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan hutan lindung atau hutan produksi di daerah.

BAB II

PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN KPHL DAN KPHP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) KPHL atau KPHP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan hutan pada seluruh wilayah kerja yang ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas rencana pengelolaan hutan.
- (3) Rencana pengelolaan hutan terdiri atas:
 - a. RPHJP; dan
 - b. RPHJPd.

Bagian Kedua Penyusunan RPHJP KPHL dan KPHP

- (1) RPHJP disusun oleh Kepala Dinas Provinsi dengan menugaskan Kepala KPH.
- (2) Penyusunan RPHJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan Unit Pelaksana Teknis terkait lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan diketahui oleh Kepala Dinas Provinsi.

- (3) RPHJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan hasil tata hutan dan memperhatikan:
 - a. rencana kehutanan tingkat nasional;
 - b. rencana kehutanan tingkat provinsi;
 - c. memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan setempat; dan
 - d. memuat semua aspek pengelolaan hutan lestari.
- (4) Usulan RPHJP disampaikan oleh Kepala KPH melalui Kepala Dinas Provinsi dilengkapi rekaman elektronisnya kepada Menteri cq. Direktur yang menangani KPH, untuk disahkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Teknis Penyusunan RPHJP, diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Bagian Ketiga Penilaian RPHJP KPHL dan KPHP

- (1) Direktur sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan RPHJP dan rekaman elektronisnya, melakukan penilaian berupa verifikasi dan validasi data/informasi serta dokumentasi pendukung usulan RPHJP.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Direktur Jenderal sesuai kewenangannya.
- (3) Kepala KPH wajib melakukan paparan usulan RPHJP KPHL atau usulan RPHJP KPHP di hadapan Tim Penilai.
- (4) Format penilaian usulan RPHJP KPHL atau usulan RPHJP KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Panduan penilaian usulan RPHJP KPHL atau usulan RPHJP KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat Pengesahan RPHJP KPHL dan KPHP

Pasal 5

Direktur sesuai kewenangannya atas nama Menteri mengesahkan RPHJP KPHL atau RPHJP KPHP dalam bentuk Keputusan berdasarkan hasil penilaian usulan RPHJP KPHL atau usulan RPHJP KPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam hal diperoleh nilai rata-rata 75 (tujuh puluh lima) atau lebih dan/atau berdasarkan hasil perbaikan usulan yang telah disetujui.

- (1) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memperoleh nilai rata-rata kurang dari 75 (tujuh puluh lima), maka usulan RPHJP KPHL atau usulan RPHJP KPHP diperbaiki oleh Kepala KPH.
- (2) Kepala KPH dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbaikan usulan RPHJP KPHL atau usulan RPHJP KPHP dengan diketahui oleh Kepala Dinas Provinsi, serta menyampaikan kembali kepada Direktur sesuai kewenangannya.
- (3) Direktur sesuai kewenangannya atas nama Menteri dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya perbaikan usulan RPHJP KPHL atau usulan RPHJP KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penilaian kembali dan menerbitkan Keputusan pengesahan RPHJP KPHL atau RPHJP KPHP.
- (4) RPHJP KPHL atau RPHJP KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Kelima Perubahan RPHJP KPHL dan KPHP

Pasal 7

- (1) RPHJP KPHL atau RPHJP KPHP yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. perubahan arahan dan/atau luasan blok di dalam wilayah KPHL atau KPHP;
 - b. perubahan yang diakibatkan adanya pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;
 - c. perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan di dalam wilayah KPHL atau KPHP; atau
 - d. perubahan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 8

Usulan perubahan RPHJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disampaikan oleh Kepala KPH melalui Kepala Dinas Provinsi berikut rekaman elektronisnya kepada Direktur untuk dinilai.

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Direktur sesuai kewenangannya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan perubahan.
- (2) Dalam hal substansi perubahan RPHJP disetujui, Direktur sesuai kewenangannya atas nama Menteri mengesahkan perubahan RPHJP KPHL atau perubahan RPHJP KPHP.
- (3) Dalam hal substansi perubahan RPHJP belum dapat disetujui, perubahan RPHJP KPHL atau perubahan RPHJP KPHP diperbaiki oleh Kepala KPH.
- (4) Kepala KPH dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima perubahan RPHJP KPHL atau perubahan RPHJP KPHP sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), melakukan perbaikan substansi perubahan RPHJP KPHL atau substansi perubahan RPHJP KPHP dengan diketahui oleh Kepala Dinas Provinsi, serta menyampaikan kembali kepada Direktur sesuai kewenangannya.

(5) Direktur sesuai kewenangannya atas nama Menteri dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menerbitkan Keputusan pengesahan perubahan RPHJP yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan RPHJP sebelumnya.

Bagian Keenam

Penyusunan, Penilaian dan Pengesahan RPHJPd KPHL dan KPHP

- (1) KPHL atau KPHP wajib menyusun RPHJPd KPHL atau RPHJPd KPHP berdasarkan RPHJP KPHL atau RPHJP KPHP yang telah disahkan.
- (2) RPHJPd KPHL atau RPHJPd KPHP disusun oleh Tim yang ditunjuk oleh Kepala KPH.
- (3) RPHJPd KPHL atau RPHJPd KPHP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai oleh Pejabat Struktural pada KPHL atau KPHP yang membidangi Perencanaan Hutan.
- (4) RPHJPd KPHL atau RPHJPd KPHP yang telah dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disahkan oleh Kepala KPH dalam bentuk Keputusan.
- (5) RPHJPd KPHL atau RPHJPd KPHP berlaku mulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (6) RPHJPd KPHL atau RPHJPd KPHP merupakan dasar operasionalisasi pengelolaan hutan oleh KPH pada tahun yang bersangkutan.
- (7) RPHJPd KPHL atau RPHJPd KPHP yang sudah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta rekaman

elektronisnya wajib disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi, dengan tembusan :

- a. Direktur KPHL atau KPHP; dan
- b. Kepala UPT pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai wilayah kerjanya.
- (8) Pedoman penyusunan, penilaian dan pengesahan RPHJPd KPHL atau RPHJPd KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (9) Panduan penilaian RPHJPd KPHL atau RPHJPd KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) KPHL atau KPHP yang belum memiliki RPHJP dapat menyusun 1 (satu) kali Rencana Operasional jangka waktu satu tahun sebagai dasar operasional kegiatan.
- (2) Ketentuan mengenai Penyusunan, Penilaian dan Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan, penilaian dan pengesahan Rencana Operasional.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

 RPHJP KPHL dan RPHJP KPHP, RPHJPd KPHL dan RPHJPd KPHP yang telah disahkan sebelum berlakunya

- Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku.
- b. RPHJP KPHL dan RPHJP KPHP, RPHJPd KPHL dan RPHJPd KPHP yang telah disusun dan belum disahkan, pengesahannya diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 336);
- b. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.7/PHPL/SET/3/2016 Pedoman Penyusunan, Penilaian, Pengesahan dan Pelaporan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi; dan
- c. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Nomor P.18/PDASHL-SET/2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 November 2018

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.98/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN, PENILAIAN DAN PENGESAHAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI

FORMAT PENILAIAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI

I. Materi verifikasi dan validasi:

a. Pendahuluan (Bobot 5 %)

No.	Uraian	Nilai	Bobot	Hasil Akhir (nilai x bobot)	Justifikasi
	Kecukupan uraian :				
1.	Latar belakang		1 %		
2.	Tujuan pengelolaan		1 %		
3.	Sasaran		1 %		
4.	Ruang lingkup		1 %		
5.	Batasan pengertian		1 %		
	Sub-Total a		5 %		

Catatan : nilai setiap unsur antara 0 – 100 dengan kriteria sebagai berikut:

- Sangat baik: > 90

Baik : 75-90
 Cukup : 50-74
 Kurang : <50

b. Deskripsi kawasan KPHL/KPHP (Bobot 15 %) :

No.	Uraian	Nilai	Bobot	Hasil Akhir (nilai x bobot)	Justifikasi
	Kecukupan uraian :				
1.	Risalah wilayah KPH,		3 %		
	meliputi:				
	Informasi letak, luas, batas-				
	batas, pembagian blok/zona				
	(sesuai fungsi kawasan, bio				
	fisik, potensi sumber daya				
	alam, sosial ekonomi				
	masyarakat sekitar,				

	keberadaan izin		
	,		
	100		
	hutan), aksesibilitas		
	kawasan, sejarah wilayah		
	KPHL/KPHP	0.07	
2.	Potensi wilayah KPH:	3 %	
	Informasi penutupan		
	vegetasi, potensi kayu,		
	potensi non kayu,		
	keberadaan flora dan fauna		
	langka, serta potensi jasa		
	lingkungan dan wisata alam		
3.	Sosial budaya	2 %	
	Informasi ekonomi sosial		
	budaya masyarakat di dalam		
	dan sekitar hutan, termasuk		
	keberadaan masyarakat		
	hukum adat		
4.	Pemanfaatan hutan dan	2 %	
	penggunaan kawasan hutan:		
	Informasi izin-izin dan		
	pencadangan pemanfaatan		
	hutan dan penggunaan		
	kawasan hutan		
5.	Posisi areal kerja dalam tata	2 %	
	ruang wilayah dan		
	pembangunan daerah :		
	Informasi posisi areal		
	KPHL/KPHP dalam		
	perspektif tata ruang wilayah		
	provinsi, kabupaten, dan		
	pembangunan daerah		
6.	Isu strategis, kendala, dan	3 %	
	permasalahan:		
	Informasi isu strategis		
	(ancaman, tantangan,		
	gangguan, peluang),		
	kendala, dan permasalahan		
	Sub-Total b	15 %	

- Sangat baik: > 90

Baik : 75-90
 Cukup : 50-74
 Kurang : < 49

c. Visi dan Misi Pengelolaan Hutan (Bobot 5 %) :

No.	Uraian	Nilai	Bobot	Hasil Akhir (nilai x bobot)	Justifikasi
	Kecukupan uraian :				
	Visi dan misi pengelolaan				
	hutan:				

1) Pernyataan visi	1 %	
2) Pernyataan misi	2 %	
3) Pernyataan tujuan	2 %	
Sub-Total c	5 %	

- Sangat baik: > 90

Baik : 75-90
 Cukup : 50-74
 Kurang : < 49

d. Analisis dan Proyeksi (Bobot 10 %):

No.	Uraian	Nilai	Bobot	Hasil Akhir (nilai x bobot)	Justifikasi
	Kecukupan uraian :				
1.	Analisa data dan informasi :		5 %		
	Analisa data dan informasi				
	yang saat ini tersedia (data				
	primer dan data sekunder).				
2.	Proyeksi kondisi wilayah :		5 %		
	Proyeksi kondisi wilayah				
	KPHL/KPHP di masa				
	mendatang				
	Sub-Total d		10 %		

Catatan : nilai setiap unsur antara 0 – 100 dengan kriteria sebagai berikut:

- Sangat baik: > 90

Baik : 75-90
 Cukup : 50-74
 Kurang : < 49

e. Rencana Kegiatan Strategis Selama Jangka Waktu Rencana Pengelolaan (Bobot 45 %)

No.	Uraian	Nilai	Bobot	Hasil Akhir (nilai x bobot)	Justifikasi
	Kecukupan uraian :				
1.	Inventarisasi berkala wilayah		2,25 %		
	kelola serta penataan				
	hutannya:				
	Rencana inventarisasi				
	berkala wilayah kelola serta				
	penataan hutannya				
2.	Pemanfaatan hutan pada		4,5 %		
	wilayah tertentu :				
	Rencana pemanfaatan hutan				
	pada wilayah tertentu sesuai				
	karakteristik wilayah				
3.	Pemberdayaan masyarakat :		2,25 %		
	Rencana pemberdayaan				
	masyarakat dalam bentuk				
	penyerapan tenaga lokal,				
	kemitraan, penyediaan akses				

	usaha kehutanan dan		
	ekonomi produktif lainnya		
4.	Pembinaan dan pemantauan	4,5 %	
	pemanfaatan hutan dan		
	penggunaan kawasan hutan		
	pada areal yang berizin : Rencana pembinaan dan		
	-		
	pemantauan pemanfaatan maupun penggunaan		
	kawasan hutan pada areal		
	KPHL/KPHP		
5.	Rehabilitasi pada areal kerja	4,5 %	
	di luar izin :	',' ' '	
	Rencana penyelenggaraan		
	rehabilitasi pada areal kerja		
	di luar izin secara memadai		
6.	Pembinaan dan pemantauan	4,5 %	
	rehabilitasi dan reklamasi di		
	dalam areal yang berizin :		
	Rencana pembinaan dan		
	pemantauan pelaksanaan		
	rehabilitasi dan reklamasi		
	pada areal kerja yang sudah		
	ada izin pemanfaatan dan		
	penggunaan kawasan		
7	hutannya	4 5 0/	
7.	Rencana penyelenggaraan perlindungan hutan dan	4,5 %	
	konservasi alam :		
	1) delineasi areal		
	perlindungan setempat		
	2) upaya perlindungan dan		
	pengawetan tumbuhan		
	dan satwa yang dilindungi		
	3) upaya konservasi HCVF		
8.	Rencana penyelenggaraan	2,25 %	
	koordinasi dan sinkronisasi		
	antar pemegang izin		
9.	Koordinasi dan sinergi	2,25 %	
	dengan instansi dan		
	stakeholder terkait:		
	Rencana koordinasi dan		
	sinergi dengan 10 atau lebih		
	instansi dan <i>stakeholder</i>		
10	terkait aktivitas pengelolaan.	2.25.0/	
10.	Rencana penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM	2,25 %	
11.	Penyediaan pendanaan :	2,25 %	
11.	Rencana kebutuhan	2,20 /0	
	anggaran, dan potensi		
	sumber pendanaan		
12.	Pengembangan <i>database</i> :	2,25 %	
	Rencana pengembangan		
	database secara tepat guna		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

13.	Rencana rasionalisasi wilayah kelola :	2,25 %	
14.	Review Rencana Pengelolaan:	2,25 %	
	Rencana review Rencana		
	Pengelolaan (minimal 5		
	tahun sekali)		
15.	Pengembangan investasi :	2,25 %	
	Rencana pengembangan		
	investasi di bidang		
	pemanfaatan hasil hutan		
	kayu, non kayu, jasa		
	lingkungan, dan wisata alam		
	Sub-Total e	45 %	

- Sangat baik: > 90

Baik : 75-90
 Cukup : 50-74
 Kurang : < 49

f. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (Bobot 5 %):

No.	Uraia	an	Nilai	Bobot	Hasil Akhir (nilai x bobot)	Justifikasi
	Kecukupan urai	an:				
	Rencana	pembinaan,		5 %		
	pengawasan	dan				
	pengendalian					
	Sub-Total f			5 %		

g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan (Bobot 5 %)

No.	Uraian	Nilai	Bobot	Hasil Akhir (nilai x bobot)	Justifikasi
	Kecukupan uraian :				
	Rencana pemantauan,		5 %		
	evaluasi dan pelaporan				
	Sub-Total g		5 %		

Catatan : nilai setiap unsur antara 0 – 100 dengan kriteria sebagai berikut:

- Sangat baik: > 90

Baik : 75-90
 Cukup : 50-74
 Kurang : < 49

h. Lampiran-lampiran (Bobot 10 %)

No.	Uraian	Nilai	Bobot	Hasil Akhir (nilai x bobot)	Justifikasi
1.	Peta wilayah KPHL/KPHP sesuai ketentuan		1 %		
2.	Peta penutupan lahan sesuai ketentuan		1 %		
3.	Peta DAS sesuai kondisi wilayah kerja		1 %		
4.	Peta sebaran potensi wilayah		1 %		

	KPHL/KPHP dan		
	aksesibilitasnya		
5.	Peta penataan hutan berupa	2 %	
	zona/blok, petak		
6.	Peta keberadaan izin	1 %	
	pemanfaatan hutan dan		
	penggunaan kawasan hutan		
7.	Peta tanah, iklim,geologi	1 %	
8.	Peta Wilayah Tertentu	2 %	
	Sub-Total h	10 %	

- Sangat baik: > 90

Baik : 75-90
 Cukup : 50-74
 Kurang : < 49

Keterangan:

Total hasil akhir merupakan penjumlahan seluruh hasil akhir dari Sub
 Total a + Sub Total b + Sub Total + Sub Total c + Sub Total d + Sub
 Total e + Sub Total f + Sub Total g + Sub Total h.

2)	Justifikasi :	memuat	penjelasan	kualitas	data	/informasi	yang	disajikan
----	---------------	--------	------------	----------	------	------------	------	-----------

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.98/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN TATA CARA PENYUSUNAN, PENILAIAN DAN

KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN

KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI

KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI PANDUAN PENILAIAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG

Z	Ilroion /Denieloson	Bobot	<50	50-74	75 – 90	06<
	Olaiaii/reiijeiasaii	%	(Kurang)	(Cukub)	(Baik)	(Sangat Baik)
a.	Pendahuluan	2				
	1. Latar Belakang	П	Tidak sinkron	Hanya	Menguraikan	Telah menguraikan secara
	Harus runut agar mudah		antara uraian	menguraikan latar potensi dan	potensi dan	runut Memuat kriteria:
	dipahami, menguraikan		Latar Belakang	belakang, namun	permasalahan,	1.Mengapa KPH perlu
	(1) potensi atau		dan isi RPH.	tidak berisi	alasan dibentuk	dibentuk (Pemantapan
	permasalahan dalam			potensi dan	KPH dan urgensi	kawasan hutan,
	pengelolaan hutan, (2)			permasalahan,	RPHJP disusun,	Pengelolaan tingkat tapak,
	alasan dibentuk KPH, dan			alasan dibentuk	namun belum	Aspek
	(3) Urgensi RPHJP			KPH dan urgensi	runut.	penataan/kelembagaan)

			1			
Z	Ilroion /Denieloson	Bobot	<50	50-74	75-90	06<
INO	Oralan/Tenjerasan	(%)	(Kurang)	(Cukup)	(Baik)	(Sangat Baik)
	disusun dalam			RPHJP disusun.		2. Urgensi RPHJP untuk KPH
	pengelolaan hutan.					(Aspek pemanfaatan,
						Fungst/ kegunaan KPHJP).
	2. Tujuan Pengelolaan	П	Urajan tujuan	Tujuan	Tujuan	Tujuan Pengelolaan telah
	Tujuan pengelolaan		tidak jelas/bukan	Pengelolaan telah	Pengelolaan telah	diuraikan dan terukur
	nutan, bukan tujuan		mengurankan	diuraikan, namun	diuraikan dan	(Kuaninas), seria sesuai
	penyusunan KPHJP.		tujuan	belum terukur	terukur	dengan visi misi dan
			pengelolaan.	(kuantitas).	(kuantitas),	rencana kegiatan.
					namun tidak	
					sesuai dengan visi	
					misi dan rencana	
					kegiatan.	
	3. Sasaran	-	Tidak jelas dalam	Sasaran telah	Sasaran telah	Sasaran telah diuraikan
	Memuat garis besar		menyampaikan	diuraikan, namun	diuraikan dan	secara jelas dan terukur
	target-target yang akan		sasaran.	tidak terukur	terukur	(kuantitas) memuat target
	dicapai dalam 10 tahun,			(kuantitas)	(kuantitas)	selama 10 tahun dan sesuai
	konsisten antara sasaran			memuat target	memuat target	dengan rencana kegiatan.
	dengan rencana kegiatan.			selama 10 tahun.	selama 10 tahun,	
)				namun tidak	
					sesuai dengan	
					rencana kegiatan.	
	4. Ruang Lingkup	1	Tidak jelas dalam	Ruang lingkup	Ruang lingkup	Sangat jelas menyampaikan
	Memuat ruang lingkup		menyampaikan	hanya	telah	ruang lingkup RPH. Memuat
	perencanaan pengelolaan		ruang lingkup	menguraikan isi	menguraikan	uraian rencana pengelolaan
	hutan dan pemanfaatan		RPH.	RPHJP (daftar isi).	rencana	dan rencana pemanfaatan
	wilayah tertentu.				pengelolaan hutan	wilayah tertentu. Memuat
					dan rencana	rencana-rencana yang
					pemanfaatan	disajikan dalam RPHJP.
					wilayah tertentu,	

No	Uraian/Penjelasan	Bobot (%)	<50 (Kurang)	50-74 (Cukup)	75 – 90 (Baik)	>90 (Sangat Baik)
					namun kurang jelas.	
	5. Batasan Pengertian Pengertian-pengertian yang bersifat umum (tata hutan, pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, blok, petak, dll) dan spesifik mengenai KPH (RPHJP, Wilayah Tertentu, KPH, dll).	г	Tidak menyampaikan batasan pengertian.	Batasan pengertian ditulis namun kurang memadai.	Batasan pengertian ditulis dan cukup memadai.	Batasan pengertian ditulis dan sangat memadai. Memuat batasan mengenai: 1. Bersifat umum : tata hutan, pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, blok, petak. 2. Spesifik KPH : KPH, RPHJP KPH, Wilayah tertentu, kemitraan.
ъ.	Deskripsi Kawasan	15				
	1. Risalah Wilayah KPH informasi letak, luas, batas-batas, pembagian blok/ zona (sesuai fungsi kawasan, bio fisik, potensi sumber daya alam, sosial ekonomi masyarakat sekitar, keberadaan izin pemanfaatan hutan, dan penggunaan kawasan hutan), aksesibilitas kawasan, sejarah wilayah KPHL/KPHP.	ဇာ	Telah menguraikan risalah wilayah, namun masih < 50% risalah.	Telah menguraikan <u>></u> 50 risalah wilayah, namun tidak jelas dan terukur.	Telah menguraikan seluruh risalah, secara jelas dan terukur dan disertai deskripsi.	Telah menguraikan seluruh risalah, secara jelas dan terukur dan disertai deskripsi.

t <50 50-74 75-90 >90 (Kurang) (Cukup) (Baik) (Sangat Baik)		Hanya Menguraikan 50% Menyampaikan Menyampaikan 100% item menguraikan < 50 - 75% item % item Potensi. Potensi, namun % item Potensi. amun helum disertai helum disertai memperjelas. deskripsi.
<50 (Kurang)		Hanya menguraikan < 50 % item Potensi.
Bobot (%)		က
Uraian/Penjelasan	 (catatan: Ada 6 item risalah). Luas KPH sesuai dengan penetapan SK Menteri. Data curah hujan ditampilkan frekuensi dan distribusi bulanan. Data yang ditampilkan harus dicantumkan sumbernya. Cantumkan data desa sekitar hutan. Cantumkan data lahan kritis wilayah KPH, dengan data review terbaru (koordinasi dengan BPDASHL). 	2. Potensi Wilayah KPH informasi penutupan vegetasi, potensi kayu, potensi non kayu, keberadaan tumbuhan dan satwa langka, serta potensi jasa lingkungan dan wisata alam.
No		

>90 (Sangat Baik)		Informasi Sosial Budaya tersedia, memadai dan dilengkapi dengan hubungan-hubungan atau relasi-relasi antara masyarakat dengan keberadaan hutan dan kawasan hutan.	Informasi keberadaan izin- izin tersedia dan memadai dengan tambahan uraian keberadaan izin-izin
75 – 90 (Baik)		Informasi Sosial Budaya tersedia dan memadai.	Informasi keberadaan izin- izin tersedia dan memadai dengan
50-74 (Cukup)		Informasi Sosial Budaya tersedia namun belum memadai.	Informasi keberadaan izin- izin tersedia namun belum
<50 (Kurang)		Informasi Sosial Budaya sangat terbatas.	Informasi izin-izin sangat terbatas.
Bobot (%)		2	0
Uraian/Penjelasan	 Potensi KPHL/KPHP disajikan berupa data kuantitatif (volume), penyebaran dan sumber datanya. Potensi jasa lingkungan perlu dijelaskan aksesibilitasnya. Data harus handal (lengkap, akurat, terkini) dan dituangkan dalam tabel. 	3. Sosial Budaya informasi ekonomi sosial budaya masyarakat di dalam dan sekitar hutan, termasuk keberadaan masyarakat hukum adat. Dilengkapi deskripsi tentang interaksi/aktivitas masyarakat terhadap keberadaan hutan yang ada.	4. Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. Informasi izin-izin dan
No			

Į.	TIme Charles	Bobot	<50	50-74	75 – 90	06<
ONI	Oralall/ FellJelasall	(%)	(Kurang)	(Cukup)	(Baik)	(Sangat Baik)
	pencadangan.			memadai.	tambahan uraian	tersebut disertai tambahan
	pemanfaatan hutan dan				keberadaan izin-	deskripsi.
	penggunaan kawasan				izin tersebut.	
	hutan.					
	(Catatan: Ada izin maupun					
	tidak ada izin harus					
	diinformasikan).					
	 Tampilkan informasi izin 					
	penggunaan/					
	pemanfaatan yang telah					
	ada.					
	 HPT tidak bisa 					
	dikembangkan menjadi					
	hutan tanaman karena					
	perlu land clearing,					
	sedangkan HPT tidak bisa					
	land clearing.					
	 Dijelaskan tentang 					
	pemberdayaan					
	masyarakat jika telah ada.					
	5. Posisi Areal Kerja dalam	2	Informasi sangat	Informasi cukup	Informasi	Informasi mamadai dan
	RTRWP dan		terbatas.	memadai.	memadai dan	diuraikan sangat jelas
	Pembangunan Daerah				diuraikan sekilas	perspektifnya.
	Informasi posisi areal				tentang	
	KPHL/KPHP dalam				perspektifnya.	
	perspektif tata ruang					
	wilayah provinsi,					

	Uraian/Penjelasan	Bobot (%)	<50 (Kurang)	50-74 (Cukup)	75 – 90 (Baik)	>90 (Sangat Baik)
Ŋ Ď	kabupaten, dan pembangunan daerah.					
	6. Isu Strategis, Kendala dan Permasalahan Informasi isu strategis (ancaman, tantangan, gangguan, peluang) yang dapat mendukung maupun menghambat pengelolaan KPHL/KPHP. Diuraikan juga kendala, dan permasalahan yang ada kaitan dengan pengelolaan KPHL/KPHP.	m	Informasi sangat terbatas.	Informasi cukup memadai namun kurang dalam uraian isu strategis.	Informasi memadai dan diuraikan cukup jelas tentang isu strategisnya.	Informasi memadai dan diuraikan sangat jelas isu strategisnya. Memuat: 1. Isu strategis yang dapat mendukung pengelolaan KPH. 2. Isu strategis yang dapat mengancam/ mengangu pengelolaan KPH 10 tahun mendatang (internal dan eksternal).
Visi dar Hutan.	Visi dan Misi Pengelolaan Hutan.	ಬ				
1. P V d	1. Pernyataan Visi Visi harus membumi dan dapat dicapai dalam jangka waktu 10 tahun.	H	Tidak disampaikan visinya.	Disampaikan visinya namun belum memadai.	Disampaikan visinya dan cukup memadai.	Disampaikan visinya dan sangat memadai. <i>Memuat pernyataan visi yang didasarkan pada hasil analisis dan proyeksi (bukan berupa jargon).</i>
2. 7	Pernyataan Misi Misi merupakan cara untuk mencapai visi.	0	Tidak disampaikan misinya.	Disampaikan misinya namun belum memadai.	Disampaikan misinya dan cukup memadai.	Disampaikan misinya dan sangat memadai. <i>Memuat</i> pernyataan misi untuk 10 tahun mendatang yang didasarkan pada hasil

No	Uraian/Penjelasan	Bobot (%)	<50 (Kurang)	50-74 (Cukup)	75 – 90 (Baik)	>90 (Sangat Baik)	
	Visi misi dan kegiatan harus sinkron dan mampu dilakukan KPH selama 10 tahun.					analisis dan proyeksi.	
	3. Pernyataan Tujuan Memuat tujuan 10 tahun mendatang yang memenuhi kriteria SMART (specific, measureable, attainable, relevant, time oriented).	0	Tidak disampaikan pernyataan tujuannya.	Disampaikan pernyataan tujuannya namun belum memadai.	Disampaikan pernyataan tujuannya dan cukup memadai.	Disampaikan pernyataan tujuannya dan sangat memadai, Memuat tujuan 10 tahun mendatang yang memenuhi kriteria SMART (specific, measureable, attainable, relevant, time oriented).	
d.	Analisis dan Proyeksi.	10					
	1. Analisa data dan Informasi	വ	Analisa data dan informasi sangat	Analisa data dan informasi cukun	Analisa data dan informasi	Analisa data dan informasi sangat memadai dan	
	Analisa data dan informasi yang saat ini		terbatas.	memadai namun uraiannya belum	memadai dan uraiannya jelas.	uraiannya sangat jelas. Memuat uraian yang	
	tersedia (data primer dan data sekunder).			jelas.		mengarah kepada identifikasi "action space" strategi pengelolaan dalam jangka 10 tahun.	
	2. Proyeksi Kondisi Wilayah Proyeksi kondisi wilayah	ಬ	Proyeksi kondisi wilayah	Proyeksi kondisi wilayah	Proyeksi kondisi wilayah	Proyeksi kondisi wilayah KPHL/KPHP di masa	
	KPHL/KPHP di masa mendatang.		KPHL/KPHP di masa mendatang sangat terbatas.	KPHL/KPHP di masa mendatang cukup memadai.	KPHL/KPHP di masa mendatang memadai dan uraiannya jelas.	mendatang sangat memadai dan uraiannya sangat jelas. Memuat proyeksi peluang (konservasi, kemitraan,	

No	Uraian/Penjelasan	Bobot	<50	50-74	75 – 90	06<
		(%)	(Kurang)	(Cukup)	(Baik)	(Sangat Baik)
						kelas perusahaan) strategis,
						proyeksi peluang pendanaan,
						proyeksi ancaman strategis
						(resiko eksternal), proyeksi
						kapasitas internal, proyeksi
						potensi resiko karena
						kelemahan manajemen.
نه	Rencana Kegiatan Strategis	45				
	Selama Jangka Waktu					
	Pengelolaan:					
	1. Inventarisasi	2,25	Rencana	Rencana	Rencana	Rencana Inventarisasi
	Rencana Inventarisasi		Inventarisasi	Inventarisasi	Inventarisasi	berkala wilayah kelola serta
	berkala wilayah kelola		berkala wilayah	berkala wilayah	berkala wilayah	penataan hutannya tersedia
	serta penataan		kelola serta	kelola serta	kelola serta	dan diuraikan sangat jelas.
	hutannya.		penataan	penataan	penataan	Memuat rencana untuk
	Inventarisasi dapat		hutannya tidak	hutannya cukup	hutannya tersedia	melengkapi, merinci,
	meliputi inventarisasi		tersedia.	tersedia.	dan diuraikan	mengupdate data dan
	potensi SDH dan				cukup jelas.	informasi.
	identifikasi/pemetaan					
	rawan konflik.					
	2. Pemanfaatan Hutan	4,5	Rencana	Rencana	Rencana	Rencana pemanfaatan hutan
	pada Wilayah Tertentu		pemanfaatan	pemanfaatan	pemanfaatan	pada wilayah tertentu
	Rencana pemanfaatan		hutan pada	hutan pada	hutan pada	tersedia sangat jelas dan
	hutan pada wilayah		wilayah tertentu	wilayah tertentu	wilayah tertentu	akurat dan sangat memadai
	tertentu sesuai		sangat terbatas.	tersedia dan	tersedia dan	uraiannya. Memuat kelas
	karakteristik wilayah.			cukup memadai	sangat memadai	perusahaan apa yang akan

>90 (Sangat Baik)	dibangkitkan pada wilayah tertentu.	Rencana pemberdayaan masyarakat tersedia sangat jelas dan sangat memadai uraiannya. Memuat rencana pemberdayaan menurut strategi, tempat, waktu, capaian.	Rencana Pembinaan dan pemantauan sangat memadai dan diuraikan
75 – 90 (Baik)	uraiannya.	Rencana pemberdayaan masyarakat tersedia dan sangat memadai uraiannya.	Rencana Pembinaan dan Pemantauan
50-74 (Cukup)	uraiannya.	Rencana pemberdayaan masyarakat tersedia dan cukup memadai uraiannya.	Rencana Pembinaan dan Pemantauan
<50 (Kurang)		Rencana pemberdayaan masyarakat sangat terbatas.	Rencana pembinaan dan pemantauan
Bobot (%)		2,25	7,4
Uraian/Penjelasan	 Wilayah tertentu hanya pada blok pemanfaatan dan blok pemberdayaan. Core business diperjelas, cukup 2-3 komoditas yang akan didorong menjadi core bisnis KPH. Jika sudah ada atau pencadangan areal HKm, HD dan HTR, maka tidak masuk Wilayah Tertentu. Hutan mangrove dimanfaatkan sebagai wisata atau budidaya perikanan. 	3. Pemberdayaan Masyarakat Rencana pemberdayaan masyarakat dalam bentuk penyerapan tenaga lokal, kemitraan, penyediaan akses usaha kehutanan dan ekonomi produktif lainnya.	 Pembinaan dan pemantauan pemanfaatan hutan dan
No	•		•

- Z	Tooloimod/moion11	Bobot	<50	50-74	75 – 90	06<
ONI	Oralan/Fenjerasan	(%)	(Kurang)	(Cukub)	(Baik)	(Sangat Baik)
	penggunaan kawasan		terbatas.	cukup memadai.	memadai dan	sangat jelas. Memuat :
	hutan pada areal yang				diuraikan cukup	1. Uraian mengenai bentuk
	berizin:				jelas.	pembinaan.
	Rencana pembinaan dan					2. Uraian mengenai metode
	pemantanan					pemantauan.
	pemanfaatan maupun					
	penggunaan kawasan					
	hutan pada areal					
	KPHL/KPHP.					
	5. Rehabilitasi pada areal	4,5	Rencana	Rencana	Rencana	Rencana penyelenggaraan
	kerja di luar izin:		penyelenggaraan	penyelenggaraan	penyelenggaraan	rehabilitasi (atau tidak
	Rencana		rehabilitasi(atau	rehabilitasi (atau	rehabilitasi (atau	menyelenggarakan
	penyelenggaraan		tidak	tidak	tidak	rehabilitasi) tersedia dan
	rehabilitasi pada areal		menyelenggarakan	menyelenggarakan	menyelenggarakan	diuraikan dengan sangat
	kerja di luar izin secara		rehabilitasi) tidak	rehabilitasi)	rehabilitasi)	ielas. <i>Memuat keterkaitan</i>
	memadai.		, e je	tersedia	tersedia dan	rehahilitasi denaan kelas
	(Catatan: walaupun tidak				dinraikan dengan	nonical and
	merencanakan				ardrin ieles	per asultanti.
	rehabilitasi, tetap harus				cukup Jelas.	
	diuraikan alasan					
	mengapa tidak					
	melakukan rehabilitasi).					
	 Dijelaskan mengenai 					
	sasaran lokasi, luasan					
	dan jenis tanaman					
	(kayu, HHBK) dan pola					
	rehabilitasi (intensif,					
	pengayaan).					

No	Uraian/Penjelasan	Bobot (%)	<50 (Kurang)	50-74 (Cukup)	75 – 90 (Baik)	>90 (Sangat Baik)
	 Diutamakan pada lahan sangat kritis dan kritis, disajikan lokasi kegiatan, tahun pelaksanaan dan luas yang akan direhabilitasi. Termasuk kegiatan Konservasi Tanah dan Air (pembuatan bangunan konservasi ≯ dam pengendali, dam penahan, gully plug, embung). 					
	6. Pembinaan dan pemantauan rehabilitasi dan reklamasi di dalam areal yang berizin: Rencana pembinaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi pada areal kerja yang sudah ada izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutannya, termasuk penjelasan bentuk pembinaan dan metode pemantauannya.	5,4	Rencana pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi (atau tidak ada pembinaan dan pemantauan).	Rencana pembinaan dan penantauan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi (atau tidak ada pembinaan dan pemantauan) tersedia.	Rencana pembinaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi (atau tidak ada pembinaan dan pemantauan) tersedia dan diuraikan dengan cukup jelas.	Rencana pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi (atau tidak ada pembinaan dan pemantauan) tersedia dan diuraikan dengan sangat jelas. Memuat: 1. Uraian mengenai bentuk pembinaan. 2. Uraian mengenai metode pemantauan.

(Sangat Baik)		Rencana penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam sangat memadai dan diuraikan dengan rinci dan lengkap. Mencantumkan tempat/lokasi dan tatawaktu.	araan koordinasi dan sinkronisasi dan antar pemegang izin tersedia sangat rinci dan sangat memadai uraiannya. Mencantumkan metode, frekuensi/tatawaktu dan tindak lanjut.
75 – 90 (Baik)		Rencana penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam sangat memadai.	Rencana penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang izin tersedia dan sangat memadai uraiannya.
50-74 (Cukup)		Rencana penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam cukup memadai.	Rencana penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang izin tersedia dan cukup memadai.
<50 (Kurang)		Rencana penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam tidak jelas.	Rencana penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang izin tidak ada.
Bobot (%)		4. ດັ	2,25
Uraian/Penjelasan	(Catatan: walaupun tidak ada rehabilitasi dan reklamasi, tetap harus diuraikan).	7. Rencana penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam: 1) deliniasi areal perlindungan setempat. 2) upaya perlindungan dan pengawetan tumbuhan dan satwa yang dilindungi. 3) upaya konservasi	8. Rencana penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang izin, dengan penjelasan metode yang digunakan, tata waktu dan tindak lanjut. (Catatan: Walaupun tidak ada pemegang izin harus tetap diuraikan).
No			

No	Uraian/Penjelasan	Bobot (%)	<50 (Kurang)	50-74 (Cukup)	75 – 90 (Baik)	>90 (Sangat Baik)
	9. Koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholder terkait: Rencana koordinasi dan sinergi dengan 10 atau lebih instansi dan stakeholder terkait aktivitas pengelolaan hutan.	2,25	Rencana koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholder terkait sangat terbatas.	Rencana koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholder terkait tersedia dan cukup memadai.	Rencana koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholder terkait tersedia dan sangat memadai.	Rencana koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholder terkait tersedia, sangat memadai serta menguraikan detail langkah-langkahnya. Mencantumkan: 1. Format kelembagaan jejaring pengelolaan KPH. 2. Rencana pengelolaan jejaring tersebut.
	 10. Rencana penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM: Memuat rencana penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM yang berbasis jenis pekerjaan dan kompetensi SDM pada pekerjaan tersebut. Dijelaskan kebutuhan posisi, jumlah SDM dan kompetensinya. 	2,25	Rencana penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM sangat terbatas.	Rencana penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM tersedia dan cukup memadai.	Rencana penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM tersedia dan sangat memadai uraiannya.	Rencana penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM tersedia lengkap, sangat memadai uraiannya serta dilengkapi dengan konsekuensi-konsekuensinya. Mencantumkan: 1. berbasis job analysis. 2. Daftar kebutuhan kompetensi.
	11. Penyediaan pendanaan : Rencana kebutuhan anggaran, dan potensi sumber pendanaan, baik	2,25	Rencana kebutuhan anggaran, dan potensi sumber	Rencana kebutuhan anggaran, dan potensi sumber	Rencana kebutuhan anggaran, dan potensi sumber	Rencana kebutuhan anggaran, dan potensi sumber pendanaan tersedia, memadai dan disertai

Z		Bobot	<50	50-74	75 – 90	06<
	Oraian/renjelasan	(%)	(Kurang)	(Cukup)	(Baik)	(Sangat Baik)
	dari APBN, APBD		pendanaan sangat	pendanaan	pendanaan	inovasi dan penulisan
	maupun sumber lainnya		terbatas.	tersedia dan	tersedia, memadai	alternatif-alternatif
	yang sah dan tidak			cukup memadai	dan disertai	penggalian potensi
	mengikat. Rencana			namun belum	inovasi dan	pendanaan, serta telah
	kebutuhan anggaran			disertai inovasi	penulisan	menyampaikan uraian
	memuat :			dan penulisan	alternatif-	potensi pendanaan
	 Kebutuhan biaya 			alternatif-	alternatif	alternatif yang telah tergali.
	operasional menurut			alternatif	penggalian	Memuat:
	jenis kegiatan dan tata			penggalian	potensi	1. Cost element.
	waktu.			potensi	pendanaan.	2.Kebutuhan biaya
	• Kebutuhan investasi.			pendanaan.		operasional menurut jenis
	• Sumber pendanaan.			ı		kegiatan dan tata waktu.
	T					3.Kebutuhan inventasi.
						4. Sumber pendanaan.
	12. Pengembangan	2,25	Rencana	Rencana	Rencana	Rencana pengembangan
	database:		pengembangan	pengembangan	pengembangan	database sangat memadai
	Rencana pengembangan		database terbatas.	database cukup	database sangat	dan dilengkapi dengan
	database secara tepat			memadai.	memadai dan	uraian yang sangat jelas,
	guna, informatif dan				dilengkapi dengan	serta rincian detail
	mudah diakses.				uraian yang	pengembangannya.
					sangat jelas.	
	13. Rencana rasionalisasi	2,25	Rencana	Rencana	Rencana	Rencana rasionalisasi
	wilayah kelola		rasionalisasi	rasionalisasi	rasionalisasi	wilayah kelola (atau tidak
	Memuat rencana		wilayah kelola	wilayah kelola	wilayah kelola	ada rencana rasionalisasi)
	rasionalisasi wilayah		atau tidak ada	(atau tidak ada	(atau tidak ada	diuraikan memadai dan
	kelola dan		rencana	rencana	rencana	disertai argumentasinya,
	alasan/pertimbangan		rasionalisasi) tidak	rasionalisası)	rasionalisası)	serta dirinci tahapannya.
	perlunya wilayah kelola		ada.	dıuraıkan cukup	dıuraıkan	Memuat alasan mengapa

2	Ilmin / Denielen	Bobot	<50	50-74	75 – 90	06<
ONT	Oralan/r Cnjerasan	(%)	(Kurang)	(Cukup)	(Baik)	(Sangat Baik)
	tersebut dirasionalisasi.			memadai.	memadai dan	wilayah kelola perlu
	(Catatan:Walaupun tidak				diserta	dirasionaliasasi.
	ada rencana				argumentasinya.	
	rasionalisasi tetap					
	diuraikan).					
	14. Review Rencana	2,25	Rencana review RP	Rencana review	Rencana review	Rencana review RP (atau
	Pengelolaan :		(atau tidak ada	RP (atau tidak ada	RP (atau tidak ada	tidak ada rencana review)
	Rencana review Rencana		rencana review)	rencana review)	rencana review)	diuraikan sangat memadai
	Pengelolaan (minimal 5		tidak diuraikan.	diuraikan cukup	diuraikan	dan dilengkapi dengan
	tahun sekali). Penjelasan			memadai.	memadai dan	tahapannya secara detail
	Review Rencana				dilengkapi dengan	dan rinci. Memuat arah
	Pengelolaan yang akan				tahapannya.	review, apakah untuk
	dilaksanakan dan					penajaman rencana atau
	tujuan dari <i>review</i>					untuk perubahan rencana.
	tersebut, apakah untuk					
	penajaman rencana atau					
	perubahan rencana.					
	(Catatan: Walaupun tidak					
	ada rencana review					
	harus tetap diuraikan).					
	15. Pengembangan	2,25	Rencana	Rencana	Rencana	Rencana pengembangan
	investasi:		pengembangan	pengembangan	pengembangan	investasi (atau tidak ada
	Rencana pengembangan		investasi tidak	investasi	investasi (atau	pengembangan investasi)
	investasi di bidang		diuraikan.	diuraikan cukup	tidak ada rencana	diuraikan memadai dan
	pemanfaatan hasil			memadai.	pengembangan	dılengkapı dengan uraıan
	hutan kayu, non kayu,				investasi)	yang jelas, serta dilengkapi
	jasa lingkungan, dan				diuraikan memedei den	alternatit investasi yang
	wisata alam. Rencana				memadai dan	telan unnus atau perjalan.

14		Bobot	<50	50-74	75 – 90	06<
ON .	Ofalan/Fenjelasan	(%)	(Kurang)	(Cukup)	(Baik)	(Sangat Baik)
	pengembangan investasi tersebut dihubungkan dengan pengembangan kelas perusahaan pemanfaatan hutan.				dilengkapi dengan uraian yang cukup jelas.	Memuat hubungan pengembangan investasi dengan pengembangan kelas perusahaan dan zoningnya.
4;	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian: Rencana Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Memuat rencana pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam kaitan dengan pengelolaan KPH. Dijelaskan siapa yang melaksanakan, apa yang akan dilaksanakan, metode pelaksanaan dan parameternya.	ις	Rencana Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian sangat terbatas.	Rencana Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian cukup memadai.	Rencana Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian sangat memadai.	Rencana Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian sangat memadai dan dilengkapi dengan tahapannya. Memuat rencana pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan ukuran kinerjanya.
ಹ	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan. Rencana Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan. Memuat rencana pemantauan, evaluasi dan	ro	Rencana Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan sangat terbatas.	Rencana Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan cukup memadai.	Rencana Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan sangat memadai.	Rencana Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan sangat memadai dan dilengkapi dengan tahapannya.

Uraian pelaporan te pelaksanaan KPH dan dile tahapannya. Peta-peta: 1. Peta wilay sesuai ker Sesuai Ker	Uraian/Penjelasan pelaporan terhadap pelaksanaan pengelolaan KPH dan dilengkapi dengan tahapannya. Peta-peta: 1. Peta wilayah KPHL/KPHP sesuai ketentuan. 2. Peta Penutupan Lahan Sesuai Ketentuan.	(%) 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<50 (Kurang) Tidak ada petanya atau ada petanya namun tidak memenuhi kaidah perpetaan. Tidak ada petanya atau ada petanya atau ada petanya namun tidak	50-74 (Cukup) Ada peta dan cukup memenuhi kaidah perpetaan. Ada peta dan cukup memenuhi	75 – 90 (Baik) Ada peta dan sudah memenuhi kaidah perpetaan. Ada peta dan sudah memenuhi kaidah perpetaan.	>90 (Sangat Baik) Ada peta dan sudah memenuhi kaidah perpetaan, serta sangat jelas informasi-informasi yang digambarkan. Ada peta dan sudah memenuhi kaidah memenuhi kaidah perpetaan, serta sangat	
3. Peta Kon, Wila dan 5. Peta	3. Peta DAS sesuai dengan Kondisi Wilayah Kerja.4. Peta Sebaran Potensi Wilayah KPHL dan KPHP dan Aksesibilitas.5. Peta Penataan Hutan		memenuhi kaidah perpetaan. Tidak ada petanya atau ada petanya namun tidak memenuhi kaidah perpetaan. Tidak ada petanya atau ada petanya namun tidak memenuhi kaidah perpetaan. Tidak ada petanya atau ada petanya atau ada petanya atau ada petanya	Ada peta dan cukup memenuhi kaidah perpetaan. Ada peta dan cukup memenuhi kaidah perpetaan. Ada peta dan Ada peta dan cukup memenuhi	Ada peta dan sudah memenuhi kaidah perpetaan. Ada peta dan sudah memenuhi kaidah perpetaan. Ada peta dan sudah memenuhi	jelas informasi-informasi yang digambarkan. Ada peta dan sudah memenuhi kaidah perpetaan, serta sangat jelas informasi-informasi yang digambarkan. Ada peta dan sudah memenuhi kaidah perpetaan, serta sangat jelas informasi-informasi yang digambarkan. Ada peta dan sudah memenuhi kaidah	

Uraian/Penjelasan	Bobot	<50	50-74	75 – 90	06<
,	(%)	(Kurang)	(Cukup)	(Baik)	(Sangat Baik)
berupa Blok/Zona, Petak		namun tidak	kaidah perpetaan.	kaidah perpetaan.	perpetaan, serta sangat
Peta Penataan Hutan		memenuhi kaidah			jelas informasi-informasi
ditandatangani oleh Kepala KPHL/KPHP.		perpetaan.			yang digambarkan.
Kepala Dishut Kehutanan					
Provinsi dan disahkan					
oleh Direktur KPHL/KPHP					
6. Peta keberadaan Ijin	-	Tidak ada petanya	Ada peta dan	Ada peta dan	Ada peta dan sudah
Pemanfaatan Hutan dan		atau ada petanya	cukup memenuhi	sudah memenuhi	memenuhi kaidah
Penggunaan Kawasan		namun tidak	kaidah perpetaan.	kaidah perpetaan.	perpetaan, serta sangat
		memenuhi kaidah			jelas informasi-informasi
(Catatan: KPH yang tidak		perpetaan.			yang digambarkan.
ada ijin tidak masuk					
dalam penilaian, karena peta tidak perlu dibuat).					
7. Peta Tanah, Iklim dan	П	Tidak ada petanya	Ada peta dan	Ada peta dan	Ada peta dan sudah
		atau ada petanya	cukup memenuhi	sudah memenuhi	memenuhi kaidah
		namun tidak	kaidah perpetaan.	kaidah perpetaan.	perpetaan, serta sangat jelas
		memenuhi kaidah			informasi-informasi yang
		perpetaan.			digambarkan.
Peta Pemanfaatan Hutan	2	Tidak ada petanya	Ada peta dan	Ada peta dan	Ada peta dan sudah
pada Wilayah Tertentu		atau ada petanya	cukup memenuhi	sudah memenuhi	memenuhi kaidah
Peta Wilayah Tertentu		namun tidak	kaidah perpetaan.	kaidah perpetaan.	perpetaan, serta sangat
ditandatangani oleh		memenuhi kaidah			jelas informasi-informasi
Kepala KPHL/KPHP,		perpetaan.			yang digambarkan.
Kepala Dishut Kehutanan					
Provinsi dan disahkan					

2	Hroinn / Denieleson	Bobot	<50	50-74	75 – 90	06<	
	Oralan/renjelasan	%)	(Kurang)	(Cukup)	(Baik)	(Sangat Baik)	
	oleh Direktur KPHL/KPHP						
	an. Menteri LHK.						

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

ttd.

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.98/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018
TENTANG
TATA CARA PENVISUNAN PENULAIAN DAN

TATA CARA PENYUSUNAN, PENILAIAN DAN PENGESAHAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI

PEDOMAN PENYUSUNAN, PENILAIAN DAN PENGESAHAN RENCANA
PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PENDEK (RPHJPd) KESATUAN
PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL) DAN KESATUAN PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI (KPHP)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan hutan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) telah ditetapkan ketentuan tentang norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan hutan pada kesatuan pengelolaanhutan lindung dan kesatuan pengelolaan hutan produksi. Ketentuan tersebut mengatur tentang rencana pengelolaan hutan yang terdiri dari Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) 10 (sepuluh) tahun dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd) 1 (satu) tahun. RPHJPd disusun oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala KPHL atau KPHP, dinilai dan disahkan oleh Kepala KPHP atau KPHP.

RPHJPd disusun berdasarkan RPHJP yang sudah disusun dan menjadi pedoman dan acuan seluruh kegiatan pengelolaan hutan jangka pendek di wilayah KPHL atau KPHP. Dalam proses penyusunannya RPHJPd dilaksanakan melalui pembahasan yang melibatkan para pemangku kepentingan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RPHJPd adalah untuk menyediakan suatu rencana pengelolaan hutan jangka pendek sebagai penjabaran secara teknis rencana pengelolaan hutan jangka panjang.

Tujuannya adalah memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan jangka pendek sehingga dapat dilaksanakan secara tepat, mantap dan terarah pada tingkat tapak.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis penyusunan RPHJPd sebagai berikut:

- 1. RPHJPd (KPHL atau KPHP)disusun berdasarkan RPHJP (KPHL atau KPHP) dan merupakan penjabaran secara detil dari RPHJP tersebut.
- 2. RPHJPd (KPHL atau KPHP) disusun paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya.
- 3. RPHJPd (KPHL atau KPHP) memuat unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Tujuan pengelolaan hutan lestari dalam skala KPHL atau KPHP yang bersangkutan;
 - b. Evaluasi rencana jangka pendek sebelumnya;
 - c. Target yang akan dicapai;
 - d. Basis data dan informasi;
 - e. Kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - f. Status neraca sumberdaya hutan;
 - g. Pemantauan evaluasi dan pengendalian kegiatan;
 - h. Partisipasi pemangku kepentingan; dan
 - i. Arahan rencana pembangunan tahunan KPHL atau KPHP.

BAB II

PENYUSUNAN RPHJPd KPHL DAN RPHJPd KPHP

A. Umum

RPHJPd KPHL atau RPHJPd KPHP disusun berdasarkan RPHJP KPHL atau KPHP dan merupakan penjabaran secara detil dari RPHJP KPHL atau KPHP tersebut. Penjabaran detil ini khususnya pada bagian evaluasi kegiatan tahun sebelumnya, penjabaran rencana kegiatan serta analisa dan proyeksi. Dengan adanya penjabaran hal-hal tersebut maka RPHJPd disamping sebagai dokumen rencana/usulan anggaran pembangunan, juga dapat dijadikan sebagai dokumen pendukung operasional di lapangan.

B. Tahapan Penyusunan RPHJPd KPHL atau RPHJPd KPHP

Proses penyusunan RPHJPd (KPHL/KPHP) dilakukan dengan mengikuti tahapan kerja sebagai berikut:

- 1. Pembentukan Tim Kerja
 - a. RPHJPd disusun oleh Tim kerja yang dibentuk oleh Kepala KPH (KPHL atau KPHP).
 - b. Susunan tim kerja terdiri dari unsur personil KPHL atau personil KPHP dan dapat melibatkan unsur UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan.
 - c. Tim kerja bertanggung jawab kepada Kepala KPHL atau Kepala KPHP.
 - d. Supervisi dapat dilakukan oleh Direktorat KPHL atau Direktorat KPHP.

2. Penyusunan Rencana Kerja Tim Kerja

Untuk melaksanakan tugas, Tim kerja menyusun rencana kerja penyusunan RPHJPd yang disetujui oleh Kepala KPHL atau Kepala KPHP dan memuat paling tidak hal-hal sebagai berikut:

- a. Latar belakang;
- b. Maksud dan tujuan;
- c. Ruang lingkup;
- d. Susunan tim penyusun dan tugas/tanggung jawab masing-masing anggota tim;
- e. Jenis dan tahapan kegiatan;
- f. Tata waktu pelaksanaan; dan
- g. Perencanaan anggaran.

3. Mengevaluasi Kegiatan Tahun Sebelumnya

Evaluasi kegiatan tahun sebelumnya hanya disusun untuk rencana pengelolaan jangka pendek kedua sampai dengan kesepuluh. Evaluasi kegiatan ini dituangkan dalam bentuk matriks yang berisi jenis kegiatan serta kinerjanya yaitu perbandingan volume target dan volume realisasi fisik kegiatan yang bersangkutan.

Masing-masing kegiatan tersebut kemudian dianalisa faktor yang menunjang keberhasilan atau faktor kendala yang menyebabkan kegagalan. Jika kinerja keberhasilannya tinggi, maka harus diuraikan faktor-faktor yang menunjang keberhasilan tersebut. Sebaliknya jika kinerjanya rendah, maka harus dijelaskan masalah-

masalah yang menjadi kendala dan menghambat keberhasilan kegiatan tersebut. Berdasarkan catatan keberhasilan dan/atau kendala tersebut diberikan saran atau rekomendasi perihal kegiatan yang bersangkutan, sebagai umpan balik kegiatan tahun berikutnya.

4. Penyusunan Rencana Kegiatan dalam RPHJPd

Penyusunan rencana kegiatan dalam RPHJPd mengacu kepada rencana kegiatan dalam RPHJP.

5. Melakukan Analisa dan Proyeksi Kegiatan

Untuk setiap jenis kegiatan yang ditentukan harus dilakukan analisa dan proyeksi target kegiatan sebagai arahan rencana pembangunan tahunan KPHL atau KPHP tahun berikutnya. Proyeksi target kegiatan tahun berikutnya ditentukan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya. Target kegiatan dapat ditingkatkan jika dalam pelaksanaan tahun sebelumnya tidak terdapat permasalahan dan/atau kinerja kegiatan tersebut cukup tinggi. Namun jika ternyata kinerja kegiatan tersebut rendah, dikarenakan adanya kendala dan permasalahan, maka untuk menghindari ketidakefisienan, target kegiatan tersebut tidak berubah atau dikurangi jumlahnya.

6. Pengumpulan Data dan Informasi

Dalam penyusunan masing-masing rencana kegiatan, digunakan data dan informasi yang telah dikumpulkan dalam penyusunan RPHJP dan telah diperbaharui dengan data dan infromasi terakhir yang tersedia. Data dan infromasi tersebut antara lain:

- a. Sasaran lokasi kegiatan;
- b. Volume kegiatan;
- c. Perhitungan harga satuan kegiatan;
- d. Metodologi yang digunakan; dan
- e. Peta rancangan kegiatan (jika diperlukan).

Dalam hal lokasi sasaran kegiatan tersebut telah ada dan telah sesuai dengan RPHJP, maka data dan informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan penyusunan kegiatan dalam RPHJPd. Namun jika data dan informasi kegiatan yang tersedia dalam RPHJP dirasakan sudah kurang *valid* maka perlu dilakukan *checking* lapangan. Pengecekan lapangan tersebut dilakukan dalam rangka mengklarifikasi data dan informasi tersebut.

Perhitungan standar kegiatan disesuaikan dengan metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Untuk itu dalam penentuan metodologi yang digunakan harus mengacu kepada petunjuk teknis masing-masing kegiatan tersebut.

7. Melakukan Analisa Biaya dan Tata Waktu

Analisa biaya pada prinsipnya adalah menentukan *input* uang yang dihitung melalui *input* fisik yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang disebutkan dalam butir 3 (tiga) setelah dikalikan dengan standar biaya per satuan kegiatan (*unit cost*) yang berlaku dengan asumsi-asumsi tertentu.

Penyajian rencana kegiatan kegiatan jangka pendek mengikuti prinsip 5W+1H yaitu:

- a. What...? (jenis kegiatan apa yang dilakukan?) digambarkan dalam jenis kegiatan, target dan biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- b. Where...? (di mana kegiatan tersebut dilaksanakan) digambarkan dalam lokasi blok/petak serta lokasi secara administratif.
- c. When...? (kapan kegiatan tersebut dilakukan) digambarkan dalam tata waktu pelaksanaan kegiatan, ketersediaan sumber daya manusia pelaksana dan sebagainya.
- d. *Who...*? (siapa yang melakukan kegiatan) digambarkan dalam para pihak yang terlibat.
- e. Why...? (mengapa kegiatan tersebut dilaksanakan) digambarkan maksud pelaksanaan kegiatan.
- f. *How...*? (bagaimana melaksanakan kegiatan tersebut) digambarkan dengan metode pelaksanaan kegiatan.

8. Penyusunan Rencana Monitoring Kegiatan

Rencana monitoring ditentukan untuk setiap jenis kegiatan. Dengan adanya rencana monitoring ini diharapkan kegiatan yang dilaksanakan tidak menyimpang tujuan yang diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Bentuk dari monitoring kegiatan ini dapat disusun dalam bentuk matriks target penyerapan anggaran yang dipantau setiap jangka waktu tertentu.

9. Pembahasan

Konsep RPHJPd yang telah disiapkan oleh Tim kerja selanjutnya dibahas dalam rapat pembahasan, dengan melibatkan

para pihak terkait antara lain Dinas Kehutanan Provinsi dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/UPT KLHK (BBKSDA, BPHP, BPKH, BPDAS-HL) untuk memperoleh perbaikan dan penyempurnaannya. Apabila di daerah tersebut tidak terdapat UPT KLHK maka pembahasan dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi.

10. Penilaian dan Pengesahan

RPHJPd yang telah dibahas dan diperbaiki dinilai oleh Kepala Seksi Perencanaan (pada KPHL/KPHP tipe A) atau Kepala Sub Bagian Tata Usaha (pada KPHL/KPHP tipe B) dan disahkan oleh Kepala KPHL/KPHP.

C. Pengendalian dan Evaluasi

- Pengendalian pelaksanaan RPHJPd dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat KPHL/KPHP, Provinsi dan Pusat.
- 2. RPHJPd dievaluasi oleh Kepala KPHL/KPHP dan dilakukan 1 (satu) tahun berikutnya setelah RPHJPd tersebut selesai dilaksanakan.
- 3. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai umpan balik (*feed back*) dalam penyusunan RPHJPd oleh Tim Kerja dan dicantumkan dalam RPHJPd 1 (satu) tahun berikutnya.

BAB III

FORMAT PENULISAN

A. Kerangka RPHJPd

Kerangka RPHJPd KPHL atau KPHP adalah sebagai berikut:

- 1. Sampul
- 2. Halaman Judul
- 3. Lembar Pengesahan
- 4. Peta Situasi
- 5. Ringkasan Eksekutif
- 6. Kata Pengantar
- 7. Daftar Tabel
- 8. Daftar Gambar
- 9. Daftar Lampiran
- 10. Daftar Lampiran Peta
- I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, tujuan, ruang lingkup dan batasan pengertian dan disusunnya RPHJPd.

II. EVALUASI KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA

Bab ini hanya disusun untuk RPHJPd kedua sampai dengan kesepuluh. Berisi antara lain uraian hasil evaluasi kegiatan yang dilaksanakan tahun sebelumnya dan saran/rekomendasi untuk kegiatan tahun berikutnya.

III. ANALISA DAN PROYEKSI

Bab ini berisi uraian analisa dan proyeksi/target sebagai arahan rencana pembangunan tahunan KPHL atau KPHP yang ditentukan berdasarkan hasil evaluasi dan dengan mempertimbangkan kondisi terkini.

IV. RENCANA KEGIATAN

Bab ini berisi uraian mengenai rencana kegiatan tahunan.

V. MONITORING KEGIATAN

Bab ini berisi rencana monitoring yang dilakukan untuk masingmasing kegiatan.

VI. PENUTUP

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Lampiran 2. Matriks Analisa dan Proyeksi Kegiatan.

Lampiran 3. Matriks Rencana Kegiatan Tahunan.

Lampiran 4. Matriks Rencana Tata Waktu Kegiatan.

Lampiran 5. Peta-peta (dibuat sesuai dengan kebutuhan).

B. Skala Peta dan Isi Peta

1. Dimensi peta

- a. Untuk wilayah KPHL atau KPHP < 50.000 Ha, skala minimal 1:50.000.
- b. Untuk wilayah KPHL atau KPHP 50.000-100.000 Ha, skala minimal 1:100.000.
- c. Untuk wilayah KPHL atau KPHP > 100.000 Ha, skala minimal 1:250.000.

2. Informasi spasial peta, minimal memuat:

- a. Informasi spasial dasar peta, antara lain: sungai, jalan, kota, desa.
- b. Informasi spasial arahan rencana pengelolaan hutan jangka pendek. Pada masing-masing lokasi blok/petak diplotkan kegiatan-kegiatan tata hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan kegiatan perlindungan hutan menggunakan simbol warna.

- c. Informasi spasial lainnya yang dipandang perlu untuk diakomodasikan sesuai dengan kebutuhan setempat.
- 3. Peta-peta yang dibuat antara lain:
 - a. Peta rencana lokasi kegiatan tata hutan;
 - b. Peta rencana lokasi kegiatan pemanfaatan hutan;
 - c. Peta rencana lokasi kegiatan penggunaan hutan;
 - d. Peta rencana lokasi kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan; dan
 - e. Peta rencana lokasi kegiatan perlindungan hutan.
- 4. Peta-peta harus ditandatangani pejabat berwenang sebagai penyusun.
- 5. Pembuatan peta disesuaikan dengan ketentuan.

C. Penulisan RPHJPd

Penulisan RPHJPd mengikuti format sebagai berikut:

- Cover/sampul buku rencana pengelolaan hutan jangka pendek dibuat dan disajikan semenarik mungkin dengan gambar yang mencirikan kawasan yang bersangkutan.
- 2. Rencana pengelolaan hutan jangka pendek menggunakan bahasa Indonesia yang sederhana, mudah dimengerti, ringkas, akurat, obyektif, sistematik dan logis.
- 3. Rencana pengelolaan hutan jangka pendek diketik dengan huruf jenis Tahoma ukuran 12 pada kertas A4, diketik 1,5 spasi dengan batas 4 cm dari pinggir kiri dan 3 cm dari pinggir kanan, pinggir atas maupun pinggir bawah dengan sampul "hard cover" warna kuning.
- 4. Setiap halaman diberikan nomor halaman, dimulai dari kata pengantar sampai daftar lampiran peta menggunakan huruf kecil dan mulai dari bab pertama dan seterusnya menggunakan angka secara berurutan dibagian kanan bawah halaman.
- 5. Peta-peta yang merupakan lampiran dikemas menarik dan dimasukkan ke dalam kantong dengan ukuran menyesuaikan ukuran buku.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.98/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN, PENILAIAN DAN PENGESAHAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI

PANDUAN PENILAIAN

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PENDEK KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (RPHJPd KPHL DAN KPHP)

	Uraian	(Kurang)	(Cukup)	(Baik)	(Sangat Baik)
نہ	a. Pendahuluan.				
	1. Latar Belakang.	Tidak nyambung antara uraian Latar Belakang dan isi RPH.	Cukup jelas menyampaikan latar belakang dan sudah sesuai dengan isi RPH.	Jelas menyampaikan latar belakang dan sudah sesuai dengan isi RPH.	Jelas Sangat jelas menyampaikan latar menyampaikan latar belakang dan sis RPH. Memuat urgensi RPHPd sudah sesuai entuk KPHP (Aspek pemanfaatan, fungsi/kegunaan RPHJPd).

(E		<50	50-74	75 – 90	06<
2	Ofalan	(Kurang)	(Cukup)	(Baik)	(Sangat Baik)
	2. Maksud dan Tujuan.	Uraian maksud dan tujuan tidak jelas.	Uraian maksud dan tujuan cukup jelas.	Uraian maksud dan tujuan Jelas.	Uraian maksud dan tujuan sangat jelas. Memuat tujuan pengelolaan, bukan hanya tujuan penyusunan RPHJPd.
	3. Ruang Lingkup.	Tidak jelas dalam menyampaikan ruang lingkup RPH.	Cukup jelas menyampaikan ruang lingkup RPH.	Jelas menyampaikan ruang lingkup RPH.	Sangat jelas menyampaikan ruang lingkup RPH. Memuat uraian rencana pengelolaan dan rencana pemanfaatan wilayah tertentu. Memuat rencana-rencana yg disajikan dalam RPHJPd.
	4. Batasan Pengertian.	Tidak menyampaikan batasan pengertian.	Batasan pengertian ditulis namun kurang memadai.	Batasan pengertian ditulis dan cukup memadai.	Batasan pengertian ditulis dan sangat memadai. Memuat batasan yang terlingkup dalam RPH dan diuraikan dari yang bersifat umum ke spesifik.
Ъ.	Analisis dan Proyeksi.				
	1. Evaluasi Kegiatan 1 Tahun Sebelumnya.	Evaluasi dan informasi kegiatan 1 tahun sebelumnya sangat terbatas.	Evaluasi dan informasi cukup memadai namun uraiannya belum jelas.	Evaluasi dan informasi memadai dan uraiannya jelas.	Evaluasi dan informasi sangat memadai dan uraiannya sangat jelas. Memuat uraian target dan realisasi baik dari segi volume (output) maupun biaya, lokasi, blok, pelaksana, sumber dana dan waktu pelaksanaan.
	2.Basis Data dan Informasi.	Uraian data dan informasi tidak jelas	Uraian data dan informasi cukup jelas namun kurang memadai.	Uraian data dan informasi jelas dan memadai.	Uraian data dan informasi lengkap dan sangat memadai. Memuat data dan informasi terkait rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.

(<u>1</u>	; (; ; ;)	<50	50-74	75 – 90	06<
2	Olalan	(Kurang)	(Cukup)	(Baik)	(Sangat Baik)
	3.Status Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH).	Informasi NSDH tidak tersedia.	Informasi NSDH cukup tersedia.	Informasi NSDH tersedia dan uraiannya cukup jelas.	Informasi NSDH sangat lengkap dan jelas. Memuat informasi dan gambaran tentang cadangan SDH, kehilangan dan penggunaan SDH di wilayah KPHL/KPHP.
	4.Partisipasi Pemangku Kepentingan.	Partisipasi pemangku kepentingan tidak diuraikan secara jelas.	Partisipasi pemangku kepentingan diuraikan cukup jelas.	Partisipasi pemangku kepentingan diuraikan cukup jelas dan lengkap.	Partisipasi pemangku kepentingan diuraikan dengan jelas, lengkap dan berunut. Memuat pihak-pihak yang terlibat, jenis kegiatan, lokus kegiatan, dan alokasi besaran anggaran.
	5.Arahan Rencana Pembangunan Tahunan.	Informasi sangat terbatas.	Informasi cukup memadai.	Informasi memadai dan diuraikan sekilas tentang perspektifnya.	Informasi memadai dan diuraikan sangat jelas perspektifnya.
	6. Pemetaan Konflik.	Informasi sangat terbatas.	Informasi cukup memadai dan diuraikan sekilas tentang potensi konflik yang telah diidentifikasi.	Informasi memadai dan telah menguraikan potensi konflik dan status potensi konflik pada setiap tingkatan.	Informasi diuraikan sangat jelas dan lengkap. Memuat informasi potensi konflik, status potensi konflik pada setiap tingkatan (kasus, desa, KPHL/KPHP) dan dilengkapi dengan peta potensi konflik.
	7.Analisis dan Proyeksi.	Analisis dan Proyeksi kondisi wilayah KPHL/KPHP sangat	Analisis dan Proyeksi kondisi wilayah KPHL/KPHP cukup	Analisis dan Proyeksi kondisi wilayah KPHL/KPHP	Analisis dan Proyeksi kondisi wilayah KPHL/KPHP sangat memadai dan uraiannya sangat jelas. Memuat proyeksi peluang

1		<50	50-74	75 – 90	06<	
2	Oralan	(Kurang)	(Cukup)	(Baik)	(Sangat Baik)	
		terbatas.	memadai.	memadai dan uraiannya jelas.	strategis, proyeksi peluang pendanaan, proyeksi ancaman strategis (resiko eksternal), proyeksi kapasitas internal, proyeksi potensi resiko karena kelemahan manajemen.	
ပ	Rencana Kegiatan Strategis Selama Jangka Waktu Pengelolaan.					
	1. Penataan Hutan	Rencana	Rencana	Rencana	Rencana Inventarisasi berkala	
	Rencana inventarisasi	Inventarisasi berkala wilavah	Inventarisasi berkala wilavah	Inventarisasi berkala wilavah	wilayah kelola serta penataan hutannya tersedia dan dinraikan	
	berkala wilayan kelola serta penataan hutan.	kelola serta	kelola serta	kelola serta	sangat jelas. Memuat rincian jenis	
	•	penataan hutannya	penataan hutannya	penataan	kegiatan, rencana volume/output	
		tidak tersedia.	cukup tersedia.	hutannya tersedia dan diuraikan	dan biaya, lokasi, blok, pelaksana, sumber dana dan waktu	
				cukup jelas.	pelaksanaan.	
	2. Pemanfaatan Hutan	Rencana	Rencana	Rencana	Rencana pemanfaatan hutan pada	
	pada Wilayali iciiciilu	pemaniaatan nutan pada wilayah	pemanaatan nutan pada wilayah	pemannaaran hutan pada	wnayan tertentu terseula sangat jelas, akurat dan sangat memadai	
	Rencana pemanfaatan	tertentu sangat	tertentu tersedia	wilayah tertentu	uraiannya. Memuat rencana	
	hutan pada wilayah	terbatas.	dan cukup memadai	tersedia dan sangat memadai	pemantaatan masing-masing blok, volume/output dan biava, lokasi.	_
	tertentu sesuai karakteristik wilavah.		urajannya.	urajannya.	blok, pelaksana, sumber dana dan	
					waktu pelaksanaan.	
	3.Pemberdayaan	Rencana	Rencana	Rencana	Rencana pemberdayaan	
	Masyarakat	pemberdayaan	pemberdayaan	pemberdayaan	masyarakat tersedia sangat jelas	
	Setempat/Sekitar	masyarakat sangat	masyarakat	masyarakat	dan sangat memadai uraiannya.	

No	Uraian	<50 (Kurang)	50-74 (Cukup)	75 – 90 (Baik)	>90 (Sangat Baik)
	Hutan. Rencana pemberdayaan masyarakat dalam bentuk penyerapan tenaga lokal, kemitraan, penyediaan akses usaha kehutanan dan ekonomi produktif lainnya.	terbatas.	tersedia dan cukup memadai uraiannya.	tersedia dan sangat memadai uraiannya.	Memuat jenis pemberdayaan, volume/output dan biaya, lokasi, blok, pelaksana, sumber dana dan waktu pelaksanaan.
	4. Pembinaan dan Pemantauan pada Areal KPHP yang Telah Dibebani Izin Rencana pembinaan dan pemantauan pemanfaatan maupun penggunaan kawasan hutan pada areal	Rencana pembinaan dan pemantauan terbatas	Rencana Pembinaan dan Pemantauan cukup memadai	Rencana Pembinaan dan Pemantauan memadai dan diuraikan cukup jelas	Rencana Pembinaan dan pemantauan sangat memadai dan diuraikan sangat jelas. Memuat: 1. Uraian mengenai bentuk pembinaan. 2. Uraian mengenai metode pemantauan. Serta volume/output dan biaya, lok, pelaksana, sumber dana dan waktu pelaksanaan.
	5. Penyelenggaraan Rehabilitasi pada Areal yang Tidak Dibebani Izin Rencana penyelenggaraan rehabilitasi pada areal kerja di luar izin secara	Rencana penyelenggaraan rehabilitasi (atau tidak menyelenggarakan rehabilitasi) tidak ada	Rencana penyelenggaraan rehabilitasi (atau tidak menyelenggarakan rehabilitasi) tersedia	Rencana penyelenggaraan rehabilitasi (atau tidak menyelenggarakan rehabilitasi) tersedia dan diuraikan dengan	Rencana penyelenggaraan rehabilitasi (atau tidak menyelenggarakan rehabilitasi) tersedia dan diuraikan dengan sangat jelas. Memuat jenis kegiatan penyelenggaraan rehabilitasi, volume/output dan biaya, lokasi, blok, pelaksana,

06<	(Sangat Baik)	sumber dana dan waktu pelaksanaan.	Rencana pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi (atau tidak ada pembinaan dan pemantauan) tersedia dan diuraikan dengan sangat jelas. Memuat: 1. Uraian mengenai bentuk pembinaan. 2. Uraian mengenai metode pemantauan. Serta meliputi volume/output dan biaya, lokasi, blok, pelaksana, sumber dana dan waktu pelaksanaan.
75 – 90	(Baik)	cukup jelas	Rencana pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi (atau tidak ada pembinaan dan pemantauan) tersedia dan diuraikan dengan cukup jelas.
50-74	(Cukup)		Rencana pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi (atau tidak ada pembinaan dan pemantauan) tersedia.
<50	(Kurang)		Rencana pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi (atau tidak ada pembinaan dan pemantauan) tidak ada.
Uraian		memadai (Catatan: walaupun tidak merencanakan rehabilitasi, tetap harus diuraikan alasan mengapa tidak melakukan rehabilitasi)	6. Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reklamasi pada Areal yang sudah Dibebani Izin. Rencana pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi pada areal kerja yang sudah ada izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutannya. (Catatan: ualaupun tidak ada rehabilitasi dan reklamasi, tetap harus diuraikan).
No			

No	Uraian 7. Penyelenggaraan	< 50 (Kurang) Rencana	50.74 (Cukup)	75 – 90 (Baik) Rencana	>90 (Sangat Baik) Rencana penyelenggaraan
	Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam: 1) deliniasi areal perlindungan setempat. 2) upaya perlindungan dan pengawetan tumbuhan dan satwa yang dilindungi. 3) upaya konservasi HCVF.	penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam tidak jelas.	penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam cukup memadai.	penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam sangat memadai.	perlindungan hutan dan konservasi alam sangat memadai dan diuraikan dengan rinci dan lengkap. Mencantumkan jenis kegiatan, volume/output dan biaya, lokasi, blok, pelaksana, sumber dana dan waktu pelaksanaan.
	8. Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi antar Pemegang Izin. (Catatan: Walaupun tidak ada pemegang izin harus tetap diuraikan).	Rencana penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang izin tidak tersedia.	Rencana penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang izin tersedia dan cukup memadai.	Rencana penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang izin tersedia dan sangat memadai uraiannya	Rencana penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang izin tersedia sangat rinci dan sangat memadai uraiannya. Mencantumkan jenis kegiatan, volume/output dan biaya, pelaksana, sumber dana dan waktu pelaksanaan.
	9. Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder Terkait: Rencana koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholder terkait aktivitas pengelolaan.	Rencana koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholder terkait sangat terbatas.	Rencana koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholder terkait tersedia dan cukup memadai.	Rencana koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholder terkait tersedia dan sangat memadai.	Rencana koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholder terkait tersedia, sangat memadai serta menguraikan detail langkahlangkahnya. Memuat jenis kegiatan, rencana volume/output dan biaya, sumber dana,

2	Ilraian	<50	50-74	75 – 90	06<
3		(Kurang)	(Cukup)	(Baik)	(Sangat Baik)
					pelaksana dan waktu pelaksanaan.
	10. Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM.	Rencana penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM sangat terbatas.	Rencana penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM tersedia dan cukup memadai.	Rencana penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM tersedia dan sangat memadai uraiannya.	Rencana penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM tersedia lengkap, sangat memadai uraiannya serta dilengkapi dengan konsekuensi-konsekuensinya. Memuat jenis kegiatan, rencana volume/output dan biaya, sumber dana, pelaksana dan waktu pelaksanaan.
	11. Penyediaan Dana/Sumber Pembiayaan.	Rencana kebutuhan anggaran, dan potensi sumber pendanaan sangat terbatas.	Rencana kebutuhan anggaran, dan potensi sumber pendanaan tersedia dan cukup memadai namun belum disertai inovasi dan penulisan alternatif-alternatif pengalian potensi	Rencana kebutuhan anggaran, dan potensi sumber pendanaan tersedia, memadai dan disertai inovasi dan penulisan alternatif- alternatif penggalian potensi pendanaan.	Rencana kebutuhan anggaran, dan potensi sumber pendanaan tersedia, memadai dan disertai inovasi dan penulisan alternatifalternatif penggalian potensi pendanaan, serta telah menyampaikan uraian potensi pendanaan alternatif yang telah tergali. Mencantumkan sumber penyediaan dana/pembiayaan, rencana volume/output dan biaya.
	12. Pengembangan <i>Database</i> Berbasis Teknologi Informasi Rencana	Rencana pengembangan <i>database</i> terbatas.	Rencana pengembangan <i>database</i> cukup memadai.	Rencana pengembangan <i>database</i> sangat memadai dan dilengkapi dengan	Rencana pengembangan <i>database</i> sangat memadai dan dilengkapi dengan uraian yang sangat jelas, serta rincian detail pengembangannya. Memuat jenis

No	Uraian	<50 (Kurang)	50-74 (Cukup)	75 – 90 (Baik)	>90 (Sangat Baik)
	pengembangan <i>database</i> secara tepat guna.			uraian yang sangat jelas.	kegiatan, rencana volume/output dan biaya, sumber dana, pelaksana dan waktu pelaksanaan.
	13. Rasionalisasi Wilayah Kerja. (Catatan:Walaupun tidak ada rencana rasionalisasi tetap diuraikan).	Rencana rasionalisasi wilayah kelola (atau tidak ada rencana rasionalisasi) tidak ada.	Rencana rasionalisasi wilayah kelola (atau tidak ada rencana rasionalisasi) diuraikan cukup memadai.	Rencana rasionalisasi wilayah kelola (atau tidak ada rencana rasionalisasi) diuraikan memadai dan disertai argumentasinya.	Rencana rasionalisasi wilayah kelola (atau tidak ada rencana rasionalisasi) diuraikan memadai dan disertai argumentasinya, serta dirinci tahapannya. Memuat jenis kegiatan, rencana volume/output dan biaya, lokasi, blok, sumber dana, pelaksana dan waktu pelaksanaan.
	14. Review Rencana Pengelolaan: (minimal 5 tahun sekali). (Catatan: Walaupun tidak ada rencana review harus tetap diuraikan).	Rencana <i>review</i> RP (atau tidak ada rencana <i>review</i>) tidak diuraikan.	Rencana <i>review</i> RP (atau tidak ada rencana <i>review</i>) diuraikan cukup memadai.	Rencana review RP (atau tidak ada rencana review) diuraikan memadai dan dilengkapi dengan tahapannya.	Rencana review RP (atau tidak ada rencana review) diuraikan sangat memadai dan dilengkapi dengan tahapannya secara detail dan rinci. Memuat jenis kegiatan, rencana volume/output dan biaya, lokasi, blok, sumber dana, pelaksana dan waktu
	15. Pengembangan Investasi : Rencana pengembangan investasi di bidang	Rencana pengembangan investasi tidak diuraikan.	Rencana pengembangan investasi diuraikan cukup memadai.	Rencana review RP (atau tidak ada rencana revieu) diuraikan memadai dan dilengkapi dengan	Rencana review RP (atau tidak ada rencana review) diuraikan memadai dan dilengkapi dengan uraian yang jelas, serta dilengkapi alternatif investasi yang telah dirintis atau berjalan. Memuat

	rencana a, lokasi, ıksana dan	n evaluasi engkapi		menuhi sangat ii yang	menuhi sangat ii yang	menuhi sangat ii yang	menuhi sangat i yang
>90 (Sangat Baik)	jenis kegiatan investasi, rencana volume/output dan biaya, lokasi, blok, sumber dana, pelaksana dan waktu pelaksanaan.	Rencana monitoring dan evaluasi sangat memadai dan dilengkapi dengan tahapannya.		Ada peta dan sudah memenuhi kaidah perpetaan, serta sangat jelas informasi-informasi yang digambarkan	Ada peta dan sudah memenuhi kaidah perpetaan, serta sangat jelas informasi-informasi yang digambarkan.	Ada peta dan sudah memenuhi kaidah perpetaan, serta sangat jelas informasi-informasi yang digambarkan.	Ada peta dan sudah memenuhi kaidah perpetaan, serta sangat jelas informasi-informasi yang
75 – 90 (Baik)	uraian yang cukup jelas.	Rencana monitoring dan evaluasi sangat memadai.		Ada peta dan sudah memenuhi kaidah perpetaan	Ada peta dan sudah memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan sudah memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan sudah memenuhi kaidah perpetaan.
50-74 (Cukup)		Rencana monitoring dan evaluasi cukup memadai.		Ada peta dan cukup memenuhi kaidah perpetaan	Ada peta dan cukup memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan cukup memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan cukup memenuhi kaidah perpetaan.
<50 (Kurang)		Rencana monitoring dan evaluasi sangat terbatas.		Tidak ada petanya atau ada petanya namun tidak memenuhi kaidah perpetaan	Tidak ada petanya atau ada petanya namun tidak memenuhi kaidah perpetaan.	Tidak ada petanya atau ada petanya namun tidak memenuhi kaidah perpetaan.	Tidak ada petanya atau ada petanya namun tidak
Uraian	pemanfaatan hasil hutan kayu, non kayu, jasa lingkungan, dan wisata alam.	Rencana Monitoring dan Evaluasi.	Peta-peta.	1. Peta wilayah KPHL/KPHP sesuai ketentuan.	2. Peta penutupan lahan areal KPHL/KPHP 2 tahun terakhir.	3. Peta fungsi kawasan hutan areal KPHL/KPHP.	4. Peta DAS sesuai kondisi wilayah kerja.
No		d.	نه				

No	Uraian	<50 (Kurang)	50-74 (Cukup)	75 – 90 (Baik)	>90 (Sangat Baik)
		perpetaan.			
	5. Peta sebaran potensi wilayah KPHL/KPHP dan aksesibilitas.	Tidak ada petanya atau ada petanya namun tidak memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan cukup memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan sudah memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan sudah memenuhi kaidah perpetaan, serta sangat jelas informasi-informasi yang digambarkan.
	6. Peta penataan hutan berupa Blok/Zona, Petak.	Tidak ada petanya atau ada petanya namun tidak memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan cukup memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan sudah memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan sudah memenuhi kaidah perpetaan, serta sangat jelas informasi-informasi yang digambarkan.
	7. Peta penggunaan lahan sesuai ketentuan.	Tidak ada petanya atau ada petanya namun tidak memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan cukup memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan sudah memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan sudah memenuhi kaidah perpetaan, serta sangat jelas informasi-informasi yang digambarkan.
	8. Peta keberadaan izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. (Catatan: KPH yang tidak ada ijin tidak masuk dalam penilaian, karena peta tidak perlu dibuat).	Tidak ada petanya atau ada petanya namun tidak memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan cukup memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan sudah memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan sudah memenuhi kaidah perpetaan, serta sangat jelas informasi-informasi yang digambarkan.
	9. Peta Tanah, Iklim dan Geologi.	Tidak ada petanya atau ada petanya namun tidak	Ada peta dan cukup memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan sudah memenuhi kaidah perpetaan.	Ada peta dan sudah memenuhi kaidah perpetaan, serta sangat jelas informasi-informasi yang

(<u>14</u>		<50	50-74	75 – 90	06<
O N	Oranan	(Kurang)	(Cukup)	(Baik)	(Sangat Baik)
		memenuhi kaidah			digambarkan.
		perpetaan.			
	10. Peta kerja masing-	Tidak ada petanya	Ada peta dan cukup Ada peta dan	Ada peta dan	Ada peta dan sudah memenuhi
	masing kegiatan.	atau ada petanya	memenuhi kaidah	sudah memenuhi	kaidah perpetaan, serta sangat
		namun tidak	perpetaan.	kaidah perpetaan.	jelas informasi-informasi yang
		memenuhi kaidah			digambarkan.
		perpetaan.			

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA